

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT.20/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu di Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwas LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022, perihal Pembentukan Pangawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Panitia Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Timor Tengah Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas Kelompok Kerja :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan.
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas ;
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan.
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran.
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran.
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi.
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat .
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi.
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis.
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewajiban Pokja

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu.
- b. Menjaga kerahasiaan.
- c. Melaporkan kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Masa tugas Kelompok Kerja sesuai Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 November 2022. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 12 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

KETUA,



Martinus Kolo, SE

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA
NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT.20/09/2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA KELOMPOK
KERJA PEMBENTUKKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ROSWITA HELEN P.TAUS, SE	KORDIV.SDMO DATA & INFORMASI	KETUA
2	PAULUS JOKO SUMANTRI, SH	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
3	MARTINUS KOLO, SE	KORDIV.HUKUM,PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
4	YANUARIUS BERE KEHIK,SE	KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA SMKS KATOLIK KEFAMENANU	ANGGOTA
5	MARIA LUSENSIA TONBESI, S.PD	STAF	ANGGOTA
6	MARIANA SOVIA SUTAL, S.AK	STAF	ANGGOTA
7	KRISTOFORUS T.KOBESI, SH	STAF	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,


MARTINUS KOLO, SE